

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, agar hubungan pria dan wanita diakui secara hukum maka pernikahan diatur dalam suatu undang-undang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia UU RI Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 tentang pernikahan menyatakan bahwa pernikahan adalah “Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya kontrak formal semata, tetapi merupakan perjanjian suci yang menyatukan dua insan secara fisik dan spiritual dalam sebuah tatanan keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai agama. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya ikatan romantis antara dua orang, tetapi juga dasar bagi keluarga yang harmonis. Namun, bentuk pernikahan, peminangan, upacara pernikahan, atau hal-hal lainnya tidak diatur oleh undang-undang, tetapi mereka tetap berada dalam ruang lingkup hukum adat. Artinya, walaupun ada undang-undang yang mengatur pernikahan, adat yang kuat masih ada di suku atau masyarakat tertentu.

Menurut hukum adat, pernikahan bukan saja merupakan soal yang mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami istri), melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat Adat pun ikut berkepentingan dalam soal Pernikahan itu. Bagi hukum adat, pernikahan itu adalah perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan.² Meskipun pernikahan adat tidak hanya melibatkan keduniaan banyak

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2019.

² Rolly Muliaz, “Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju Ditinjau Dari Hukum Islam,” *Sagacious Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Sosial* Vol 4, no. No 2 (2018): hal 66.

sekali adat di Indonesia yang telah kita ketahui setiap daerah Provinsi salah satunya provinsi Bengkulu. Penduduknya terdiri dari suku-suku asli dan masyarakat pendatang. Berbagai macam suku asli di Bengkulu salah satunya adalah suku Rejang.

Suku Rejang merupakan masyarakat dengan populasi terbesar di provinsi Bengkulu. Beberapa kebudayaan mereka terpelihara dengan baik, mereka tidak mudah menyerap kebudayaan atau apapun yang berasal dari luar adat-istiadat dan kebiasaan mereka. Sejak zaman dahulu suku Rejang telah memiliki adat-istiadat. Karena mayoritas suku Rejang masih mempertahankan kebudayaan mereka, tidak heran jika hukum adat yang berupa pernikahan *sepoyang* masih dipertahankan hingga sekarang. Namun pada tahun 2024, terdapat sepasang pengantin yang melangsungkan pernikahan secara adat *Sepoyang*, sebuah tradisi yang kian jarang ditemui. Seiring pesatnya perkembangan era digital, tradisi pernikahan seperti *Sepoyang* mulai mengalami penurunan karena banyak generasi muda yang lebih memilih pasangan dari luar desa, sehingga adat istiadat lokal perlahan tergeser oleh gaya hidup modern yang lebih terbuka dan dinamis.

Pernikahan *sepoyang* dikenal dengan pernikahan sepupu karena masih memiliki hubungan kekerabatan antara kedua mempelai. Dalam kamus kesehatan, *sepoyang* diartikan sebagai proses reproduksi secara pernikahan antara individu yang sangat dekat kekerabatannya.³

Di dalam hukum adat, pernikahan *sepoyang* ini di larang alasan mengapa pernikahan *sepoyang* dilarang karena nikah *sepoyang* merupakan orang yang tidak ingin bersaudara. yang boleh menikah hanya dengan orang yang tidak mempunyai hubungan darah sedikitpun, jika masih mempunyai hubungan darah artinya rela memutuskan tali kekeluargaan dengan pernikahan. Karena hal itulah mengapa perkawinan *sepoyang* dilarang dalam masyarakat.

Namun, dalam hukum Islam pernikahan *Sepoyang* tidak dianjurkan meskipun secara hukum tetap dianggap sah.

³ Maksun, "Perkawinan Endogami Di Kalangan Masyarakat Amuntai Kota Palangka Raya" (2021).

Pernikahan dengan sepupu satu kali memang tidak dilarang dalam hukum Islam. Namun, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk memilih pasangan yang tidak memiliki hubungan darah yang terlalu dekat. Anjuran ini bertujuan untuk memperluas tali silaturahmi, menghindari kemungkinan terjadinya hubungan sesusuan, serta mempertimbangkan faktor kesehatan dan keberlanjutan keturunan. Selain itu, pernikahan di luar lingkup keluarga dekat juga dapat memperkuat jaringan sosial dan hubungan kekeluargaan secara lebih luas.⁴ Pada dasarnya, hukum adat dan hukum Islam tidak berbeda jauh hanya dapat Perbedaan utama antara keduanya terletak pada bentuk dan cara pemberian sanksi.

Dalam ushul fiqh, *Urf* menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, '*urf* adalah sesuatu yang yang telah dibiasakan oleh manusia, secara terus menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, atau ada perkataan atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka.⁵

Kata sosiologi berasal dari dua bahasa dan dua kata. Kata pertama merupakan bahasa Latin, yakni kata *socius* atau *societas* yang bermakna kawan atau masyarakat. serta bahasa Yunani yakni *logos* yang termakna sebagai ilmu pengetahuan. Berdasarkan makna etimologi ini maka sosiologi sebenarnya secara sempit bisa dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan teman, keluarga dan masyarakatnya .

Larangan pernikahan dalam masyarakat Suku rejang berbeda dengan larangan pernikahan dalam Hukum Islam. Bagaimana hukum Islam memandang hal ini Persoalan inilah yang mendorong penulis meneliti masalah yang hidup dan berkembang dimasyarakat di desa lubuk banyau kecamatan padang jaya kabupaten bengkulu utara dengan judul

⁴ Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999).

⁵ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, vol. .53 (Bandar Lampung: CV.Anugrah Utama Raharja, 2019).

Pernikahan *Sepoyang* Dan Sanksi Hukumnya Perspektif 'Urf Dan Sosiologi Hukum Islam (Studi Masyarakat Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten, Bengkulu Utara).

B. Batasan Masalah

1. Penelitian ini dibatasi pada praktik pernikahan *sepoyang* dan sanksi adat yang berlaku di Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan 2025.
2. Pembahasan penelitian ini difokuskan pada pandangan 'urf terhadap pernikahan *sepoyang*, termasuk ketentuan adat yang melarang pasangan *sepoyang* untuk bercerai setelah melangsungkan pernikahan pada periode tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana sanksi hukum pernikahan *sepoyang* di Desa Lubuk Banyau Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Bagaimana pandangan 'urf terhadap pernikahan *sepoyang* di Desa Lubuk Banyau Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara?
3. Bagaimana pandangan sosiologi hukum islam terhadap pernikahan *sepoyang* di Desa Lubuk Banyau Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menjelaskan Sanksi Hukum Pernikahan *Sepoyang* Di Desa Lubuk Banyau Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara
2. Untuk menjelaskann pandangan *urf* terhadap sanksi pernikahan *sepoyang*
3. Untuk menjelaskan pandangan sosiologi hukum islam terhadap sanksi pernikahan *sepoyang*.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan, kegunaan atau mamfaat yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum Islam, khususnya pada kajian hukum pernikahan dan hukum adat (*'urf*) dalam konteks masyarakat lokal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi Kepada Pemuka Agama, Tokoh Masyarakat Tentang Pemberlakuan sanksi hukumnya pernikahan *sepoyang* di desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Kegunaan praktis

Terkhususnya bagi penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan refrensi baginya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan bahan diskusi bagi mahasiswa yang sedang menmpuh pendidikan di universitas.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari asumsi kesamaan judul ataupun duplikasi dari penelitian yang lain, maka penulis akan memberikan sedikit pemaparan hasil penelitian, yaitu:

- a. Skripsi Justa Erawansyah, "Sanksi adat Terhadap perkawinan sepoyang ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong).⁶

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu 1) bagaimana pelaksanaan sanksi adat terhadap perkawinan sepoyang di Desa Sukau datang, 2) bagaimana pandangan hukum Islam terhada sanksi adat pada perkawinan sepoyang. Untuk mengungkapkan penelitian tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu mngadakan

⁶ Justa Erawansyah, "Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sepoyang Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong" (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018).

penelitian langsung lapangan untuk mendapatkan fakta dan data dari sanksi adat pada perkawinan sepoyang di Didesa Sukau Datang, kemudian diuraikan dan dianalisis. Dari analisis ditemukan bahwa: (1) Pelaksanaan sanksi adat terbagi kedalam dua sanksi yaitu sanksi moral dan sanksi pecah periuk. (2) sanksi adat pecah periuk ini tidak sejalan dengan hukum Islam dikarenakan pada pelaksanaannya berdampak pada terputusnya hubungan keluarga sepoyang antara kedua pengantin. Terdapat persamaan pada penelitian relevan dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas permasalahan dan tema yang sama. Namun pada terdapat perbedaan dari bentuk sanksi adat dan tinjauan hukum islamnya.

Pada pelaksanaan sanksi adat perkawinan penelitian terdahulu ia menjabarkan penyebab terjadinya perkawinan sepoyang, penyebab sanksi adat yang berlaku di masyarakat, waktu dan tempat pelaksanaan. Selain itu, hasilnya berbeda dalam penelitian sebelumnya, pelaksana tidak menggunakan uang pemuka, tetapi dalam penelitian ini, pelaksana menggunakan uang pemuka dan memecahkan periuk (tempat menanak nasi). Begitu juga dari segi pendapat mengenai hukum Islam, penelitian dahulu menemukan ketidak larasan atau ketidak sesuaian dengan hukum Islam. Sebab ada beberapa pendapat yang menyatakan hal tersebut adalah wajib dilaksanakan dan melanggar hukum perkawinan. Sedangkan pada penelitian ini, tradisi tersebut hukumnya boleh dilaksanakan karena tidak melanggar hukum dan syarat nikah. Ia boleh dilaksanakan sebelum dan sesudah akad nikah asalkan tradisi tersebut dilaksanakan. Selain itu penelitian terdahulu meneliti kasus di daerah Kabupaten Lebong sedangkan penelitian ini dilaksanakan di kabupaten benngkulul utara.

- b. Skripsi Nola Putriyah. P Perkawinan Eksogami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Larangan

Perkawinan Satu Datuak Di Nagari Ampang Kuranji Sumatera Barat).⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu surat An-Nisâ ayat 23 dan 24 yang menjelaskan tentang wanita- wanita yang dilarang untuk dinikahi. Selain itu, Penyusun juga menggunakan urf untuk menilai larangan perkawinan satu datuak tersebut termasuk urf sah atau urf fasid, apakah adat yang dipakai masyarakat nagari Ampang Kuranji ini bertentangan dengan syara atau tidak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa larangan perkawinan satu datuak dapat menyesuaikan kepada hukum Islam. Adanya solusi yang diberikan perangkat nagari bagi pasangan yang melanggar Larangan perkawinan satu datuak dalam Islam diperbolehkan dikarenakan agama telah mengatur orang-orang yang dilarang untuk dinikahi. Dengan demikian, terjadinya kompromi adat dengan hukum Islam sehingga larangan perkawinan satu datuak termasuk *urf* shahih dikarenakan dilakukan berulang-ulang, diterima oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.

Penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaanya merupakan sama-sama membahas masalah topik tentang pernikahan dengan berbagai polemik, dan penelitiannya sama-sama menggunakan metode dan teknik pengumpulan dan analisa data yang sama. Namun terdapat perbedaan yang jelas pada penelitian ini yaitu peneliti membahas mengenai sanksi hukum pernikahan sepyang perspektif hukum islam dan sosiologi hukum islam sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang hukum Islam dan media mengenai pernikahan eksogami.

- c. Skripsi Bahari. Sanksi dalam pernikahan suku melayu jarieng dikacamatan simpang teritip bangsa perspetif hukum islam.⁸

⁷ Mesti Noza Amalliya, "Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sepoyang Ditinjau Dari Hukum Islam" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2021).

Dalam skripsinya dibahas tentang larangan menikahi sepupu yang tentunya masih mempunyai hubungan darah yang dalam bahasa adat Suku Melayu Jerieng disebut adat perkawinan buyong. Adapun bentuk sanksi hukum adat buyong bayar uang penutup malu dan hukuman badan berupa telinga disayat dengan daun tebu hitam sampai mengeluarkan darah dan disirami dengan air panas ketika upacara adat berlangsung. Sedangkan pada penelitian ini, penulis akan membahas tentang sanksi adat perkawinan sepoyang, bagaimana penerapan sanksi adat perkawinan sepoyang, pandangan hukum Islam terhadap sanksi adat pecah periuk.

- d. Skripsi Nur Aisyah (2020) berjudul "*Pernikahan Sesuku dalam Masyarakat Minangkabau Perspektif 'Urf dan Hukum Islam*".⁹

Penelitian ini membahas larangan perkawinan sesuku dalam adat Minangkabau. Larangan tersebut didasarkan pada sistem kekerabatan matrilineal yang menilai bahwa perkawinan sesuku dapat menimbulkan ketegangan sosial dan merusak tatanan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat menjatuhkan sanksi berupa penolakan adat dan pengucilan sosial, meskipun pernikahan tersebut tetap sah menurut negara. Dari perspektif '*urf*', aturan ini dikategorikan sebagai '*urf sah*' karena mendukung kemaslahatan sosial. Persamaan pertama Sama-sama membahas pernikahan sepoyang sebagai praktik perkawinan adat yang dilarang. Kedua Sama-sama mengkaji sanksi adat dan menilainya melalui perspektif hukum Islam. Perbedaan pada pada peneliti pertama Perspektif '*urf*' menitikberatkan pada kebiasaan masyarakat sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum Islam, sedangkan sosiologi hukum Islam menekankan pada praktik sosial dan

⁸ Bahari, *Sanksi Dalam Pernikahan Suku Melayu Jarieng Di Kecamatan Simpan Teritip Bangka Perspektif Hukum Islam* (Bangka: universitas negeri sultan syarif kasim riau, n.d.).

⁹ Nur Aisyah, *Pernikahan Sesuku Dalam Masyarakat Minangkabau Perspektif 'Urf Dan Hukum Islam* (padang: Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, 2020)hal.32.

penerapan hukum di tengah masyarakat. Kedua Analisis *'urf* lebih normatif-teoritis, sementara analisis sosiologi hukum Islam lebih empiris-sosiologis.

- e. Skripsi Laila Sari (2021) berjudul "Sanksi Adat terhadap Perkawinan Sesuku pada Masyarakat Melayu Riau Perspektif Hukum Islam"¹⁰ Penelitian membahas larangan adat Melayu Riau terhadap perkawinan sesuku. Larangan ini didasarkan pada anggapan bahwa perkawinan sesuku dapat menimbulkan keretakan hubungan kekerabatan dan mengganggu keharmonisan sosial. Sanksi adat yang diberikan berupa denda materi dan pengucilan sosial, sehingga pelaku dianggap melanggar norma adat yang berlaku. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan sesuku pada dasarnya tidak dilarang karena tidak termasuk dalam kategori mahram. Namun, larangan adat ini dapat diterima sebagai *'urf ṣaḥīḥ* karena mendukung tercapainya kemaslahatan dan menjaga prinsip maqāsid al-syarī'ah, terutama dalam aspek menjaga keturunan dan menjaga kehormatan keluarga. Persamaan pertama Sama-sama mengkaji pernikahan sepoyang sebagai praktik perkawinan adat yang dilarang dalam masyarakat. Kedua Sama-sama menyoroti sanksi hukum adat yang muncul akibat pelanggaran, lalu dianalisis dalam bingkai hukum Islam. Perbedaannya pertama Perspektif *'Urf* menitikberatkan pada adat atau kebiasaan masyarakat sebagai salah satu dasar hukum dalam Islam, sedangkan sosiologi hukum Islam menitikberatkan pada praktik hukum dalam realitas sosial masyarakat. Kedua Analisis *'Urf* lebih bersifat normatif (teoritis-tekstual), sementara analisis sosiologi hukum Islam lebih empiris (menjelaskan bagaimana hukum adat dan Islam dipahami serta dijalankan dalam kehidupan sosial).
- f. Jurnal dari Syahrizal Abbas, Nahara Eriyanti & Cut Reni Mustika (2020), "Persepsi Masyarakat tentang Praktik

¹⁰ Laila Sari, *Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Pada Masyarakat Melayu Riau Perspektif Hukum Islam* (Riau: universitas negeri sultan syarif kasim riau, 2021) hal.27.

Pernikahan Keluarga Dekat.¹¹ Sebagian masyarakat menganggap pernikahan keluarga dekat sah secara hukum Islam, karena sepupu bukan mahram. Namun ada kekhawatiran terhadap dampak kesehatan bagi keturunan (risiko genetik). Faktor utama terjadinya pernikahan keluarga dekat: menjaga nasab, menjaga harta, tradisi perjodohan keluarga, dan kedekatan emosional. Masyarakat menggunakan kaidah fiqh "*al-dharar yuzal*" (kemudharatan harus dihilangkan) sebagai landasan jika ada mudharat yang lebih besar. Secara umum, masyarakat tidak memberikan sanksi adat atau hukum terhadap pelaku nikah sepupu, tetapi ada tekanan sosial berupa pandangan negatif dari sebagian pihak. Penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaanya merupakan sama-sama membahas masalah praktik perkawinan yang masih berada dalam lingkup kekerabatan dekat. Jurnal membahas pernikahan antar sepupu, sementara penelitian Anda menyoroti pernikahan sepoyang. Keduanya berangkat dari realitas masyarakat yang masih mempertahankan praktik ini karena alasan adat. Namun terdapat perbedaan yang jelas pada penelitian ini yaitu peneliti membahas mengenai sanksi hukum pernikahan sepoyang perspektif hukum Islam dan sosiologi hukum Islam sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang lebih menekankan aspek biologis dan medis, yaitu risiko kesehatan yang dialami keturunan akibat pernikahan antar keluarga dekat. Analisis hukum Islam dalam jurnal ini juga lebih diarahkan pada persoalan fikih dan kemudharatan kesehatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, karena penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena sosial melalui data yang diperoleh dari

¹¹ Syahrizal Abbas, Nahara Eriyanti, and Cut Reni Mustika, "Persepsi Masyarakat Tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat Di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya," *Urnal Hukum Keluarga*, Vol.3, No.2 (2020).

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan pernikahan *sepoyang* dan sanksi adat yang berlaku di Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian pendekatan normatif suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia¹² Kemudian pendekatan Sosiologi Hukum Islam cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dan gejala-gejala sosial lainnya.¹³

2. Subjek dan Lokasi penelitian

a. Subjek Penelitian

Merupakan informan penting untuk mendapatkan informasi yang menjadi objek dalam penelitian. Subjek tersebut bisa diamati maupun diwawancarai. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku pernikahan *sepoyang*, orang tua pelaku. Adapun seluruh jumlah sampel 9 orang.

b. Lokasi Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penulis akan melakukan penelitian langsung di desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan asal informasi atau data yang akan diperoleh dalam sebuah penelitian. Sumber data tersebut mampu memberikan informasi terkait permasalahan penelitian. Ada dua jenis sumber data yang digunakan ialah:

¹² H.Aswan, "Studi Islam Dengan Pendekatan Normatif," 2015, hal. 6.

¹³ Ima Matus Sholikha, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magelang* (Ponorogo: Fkultas Syariah IAIN Ponorogo, 2020).

- a Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya pada saat pengumpulan data dilakukan. Data primer dapat berupa hasil observasi, wawancara, atau pengumpulan data.¹⁴ Adapun sumber data primer pada judul ini wawancara dengan tokoh masyarakat, Tokoh agama yang ada di Desa Lubuk Banyau Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara.
- b Data Sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian. Karna tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Ada 3 teknik dalam mengumpulkan data yaitu wawancara, observasi dan dan dokumentasi.¹⁶

- a. Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.¹⁷ di mana peneliti mengamati secara langsung situasi dan perilaku yang terjadi. Dengan melakukan observasi, peneliti dapat memahami konteks sosial dan mendapatkan gambaran menyeluruh tentang fenomena yang diteliti. Observasi bisa dilakukan dengan cara terlibat langsung dalam aktivitas subjek atau hanya mengamati tanpa ikut serta. Teknik ini membantu peneliti melihat tidak hanya apa yang dikatakan orang,

¹⁴ Mohamad musfawi dan undari sulung, "Jurnal Edu Reseach," *Memahami Sumber Data Penelitian Primer, Sekunder, Dan Tersier* Vol.5, no. 3 (2024): hal.112.

¹⁵ Mohamad musfawi dan undari sulung.

¹⁶ sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

¹⁷ Margono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Renika Cipta, 2009).

tetapi juga bagaimana mereka berperilaku dan berinteraksi, sehingga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika yang ada dalam situasi tersebut.

- b. wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Melalui interaksi langsung dalam wawancara, peneliti menggunakan teknik tanya jawab yang fleksibel dan mendalam, berusaha untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat dari subjek penelitian.¹⁸
- c. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variasi yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumen yang relevan dengan fokus penelitian dan dibutuhkan untuk melengkapi data.¹⁹

H. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menentukan apa yang diceritakan orang lain.²⁰

a Data reduction (reduksi data)

Pada tahap reduksi data ini peneliti mencatat secara rinci informasi penting tentang data yang diperoleh. Peneliti merangkum dan memilih informasi penting dengan memfokuskan permasalahan pada penelitian tersebut. Pada tahap ini peneliti hanya fokus pada permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah.

b Data Display (penyajian data)

¹⁸ sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

¹⁹ Abdul Hakim, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Cv Jejak, 2017).

²⁰ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*.

Apabila data sudah direduksi maka peneliti memberikan narasi pada data yang sudah diperoleh. Pada tahap ini peneliti menjelaskan panjang lebar dan memberikan pembahasan mengenai data yang telah diperoleh.

c Conclusion Drawing/Verification

Pada tahap ini peneliti memberikan kesimpulan terhadap temuan melalui pembahasan-pembahasan yang telah dibahas.

I. Keabsahan Data

Tringulasi dalam pegujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat tringulasi sumber, tringulasi pengumpulan teknik, dan tringulasi waktu, yaitu²¹

a Tringulasi Sumber

Tringulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber²². Pada penelitian ini data diperoleh dengan cara melakukan proses prekaman secara singkat mengenai pernikahan sepoyang dan sanksi hukum perspektif 'urf dan sosiologi hukum islam di desa lubuk banyau kecamatan padang jaya kabupaten bengkulu utara.

b. Tringulasi Teknik

Tringulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada suber yang sama dengan teknik yang berbeda, data yang diperoleh dengan wawancara, observasi, dokumentasi atau kuesioner²³.

c. Trigulasi Waktu

Trigulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar,

²¹ sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

²² sugiyono.

²³ sugiyono.

belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredible. Dalam pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda.

J. Teori Penelitian

1. Teori Pernikahan

Pernikahan (nikah) adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, merupakan suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.²⁴

Wantjik saleh, berpendapat bahwa pernikahan bukan sekedar ikatan lahir dan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjainya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya tidak formil atau tidak dapat dilihat.²⁵

2. Teori pernikahan menurut adat

Pernikahan adalah aturan-atuaran hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk pernikahan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya pernikahan, aturan hukum adat pernikahan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, agama dan kepercayaan mereka yang berbeda-beda, jadi walaupun sudah berlaku undang-undang perkawinan yang bersifat rasional, yang berlaku untuk seluruh warga di Indonesia namun di sana-sini di berbagai daerah masih berlaku hukum pernikahan adat, karena undang-undang hanya mengatur hal-hal yang pokok saja dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus setempat.

3. Teori 'Urf

'Urf menurut bahasa adalah "adat", "kebiasan" suatu kebiasaan yang terus menerus. Pengertian 'urf adalah sikap,

²⁴ Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Pendais* Vol.1, no. No.1 (2019): 56-68.

²⁵ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980).hal.14-15.

perbuatan, yang biasa dilakukan oleh manusia seluruhnya. Adapun tentang pemakaian. 'urf adalah sesuatu yang susah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad baik yang berbentuk kata kata, perbuatan dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar 'urf dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan 'urf itu sendiri atau perubahan tempat zaman dan sebagainya.²⁶

Menurut Al-ghazali 'urf diartikan dengan keadaan yang sudah tetap Pada jiwa manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sejahtera. Adapun Badran mengartikan 'urf dengan apa apa yang dibiasakan dan diakui oleh banyak orang baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan berulang ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.²⁷

4. Teori sosiologi hukum islam

Untuk mendefinisikan sosiologi hukum Islam sebagai sebuah istilah bukanlah sesuatu yang mudah, karena banyak para pakar yang mengatakan bahwa buku-buku yang membahas sosiologi hukum Islam masih tergolong minim.

Menurut Nasrullah sosiologi hukum Islam adalah suatu hukum (Islam) yang berlaku dan berkembang serta diamalkan dalam masyarakat tertentu, pada waktu tertentu dan sesuai dengan kondisi tertentu. Dengan kata lain bahwa rumusan-rumusan hukum Islam bisa berubah sesuai dengan tuntutan kepentingan kemanusiaan berdasar-kan prinsip etika dan moral yang telah digariskan.²⁸

Jadi dari penjelasan di atas sosiologi hukum islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

²⁶ Basiq Djalil, *Ilmu Ushuk Fiqh Satu Dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2010).

²⁷ Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, , *Kamus Ilmu Ushuk Fiqh*, Cet 1 (Jakarta: Amzah, 2005).

²⁸ Miftah Faridl, *Sosiologi Hukum Islam*, Bumi Persada (Lhokseumawe: Bumi Persada, 2013).

K. Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah sistematika penulisan:

- Bab I Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II Bagaimana konsep pernikahan menurut hukum Islam dan hukum adat, pada bab ini penulis akan menjelaskan pengertian pernikahan menurut hukum Islam, diantaranya dasar hukum perkawinan, hukum perkawinan, rukun dan syarat pernikahan, wanita yang haram dinikahi, dan putusnya perkawinan.
- Bab III Metode Penelitian ini menjelaskan tentang Pendekatan Penelitian, Jenis Penelitian, Waktu dan Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Sumber Data Penelitian, Teknik Analisis Data, Teknik Keabsahan Data.
- Bab IV Analisis Tentang Pernikahan Sepoyang Perspektif 'urf. Pada Bagian Pertama Penulis Akan Menjelaskan Pernikahan *Sepoyang* Dan Sanksi Hukumnya Pada Bagian Kedua, Penulis Akan Menjelaskan Tinjauan 'urf Dan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan *Sepoyang*.
- Bab V Pentup yang berisi kesimpulan dan saran.